

Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Dumai

JL. Datuk Laksamana No.4, Kota Dumai, Riau 28814 076538267



kkpdumai.kemkes.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekejarantinaan Kesehatan

Penerbitan Health Certificate (HC)/ Sertifikat OMKABA (Obat, Makanan-Minuman, Alat Kesehatan Dan Bahan Adiktif Lainnya) (Importir)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan importer
2. Surat penindakan Bes dan Cukai
3. Surat keterangan Dokter (Obat/Alkes)
4. Surat pernyataan tidak untuk diperdagangkan materai Rp 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Dumai

JL. Datuk Laksamana No.4, Kota Dumai, Riau 28814 076538267



kkpdumai.kemkes.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekejarantinaan Kesehatan

Kelas II Dumai

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN *HEALTH CERTIFICATE* (HC)/

SERTIFIKAT OMKABA (OBAT, MAKANAN-MINUMAN, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA (IMPORTIR))

KOMPONEN		URAIAN																																
1.	Persyaratan	: 1. Surat permohonan importer 2. Surat penindakan Bes dan Cukai 3. Surat keterangan Dokter (Obat/Alkes) 4. Surat pernyataan tidak untuk diperdagangkan materai Rp 10.000																																
2.	Prosedur	: 1. Pengguna jasa/ Agen importer mengajukan permohonan kepada Kepala Balai dengan melampirkan dokumen sesuai persyaratan (kelengkapan dan masa berlaku) 2. Pemeriksaan melakukan pemeriksaan dokumen sesuai persyaratan dari pengguna jasa/ agen importer 1) Jika dokumen memenuhi persyaratan maka agen membuat billing PNPB dan membayar billing PNPB melalui mesin EDC/ ATM/Bank/Kantor Pos, kemudian bukti billing yang telah terbayar diserahkan kepada petugas dan selanjutnya petugas menerbitkan Sertifikat OMKABA 2) Jika dokumen tidak memenuhi persyaratan maka pengguna jasa/agen importer melengkapi dokumen sesuai persyaratan 3. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun serta tidak menerima pembayaran tunai																																
3.	Waktu Pelayanan	: 30 Menit																																
4.	Biaya/Tarif	: Sesuai peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Kesehatan <table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>JENIS KAPAL/ PESAWAT</th><th>SATUAN</th><th>TARIF</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">KAPAL</td></tr><tr><td>a</td><td>Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Ekspor</td><td>Per Sertifikat</td><td>100.000</td></tr><tr><td>b</td><td>Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Impor</td><td>Per Surat Keterangan</td><td>180.000</td></tr><tr><td>c</td><td>Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif antar Daerah per pulau</td><td>Per Surat Keterangan</td><td>10.000</td></tr><tr><td colspan="4">PESAWAT</td></tr><tr><td>a</td><td>Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Ekspor</td><td>Per Surat Keterangan</td><td>100.000</td></tr><tr><td>b</td><td>Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Impor</td><td>Per Surat Keterangan</td><td>180.000</td></tr></tbody></table>	NO	JENIS KAPAL/ PESAWAT	SATUAN	TARIF	KAPAL				a	Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Ekspor	Per Sertifikat	100.000	b	Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Impor	Per Surat Keterangan	180.000	c	Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif antar Daerah per pulau	Per Surat Keterangan	10.000	PESAWAT				a	Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Ekspor	Per Surat Keterangan	100.000	b	Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Impor	Per Surat Keterangan	180.000
NO	JENIS KAPAL/ PESAWAT	SATUAN	TARIF																															
KAPAL																																		
a	Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Ekspor	Per Sertifikat	100.000																															
b	Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Impor	Per Surat Keterangan	180.000																															
c	Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif antar Daerah per pulau	Per Surat Keterangan	10.000																															
PESAWAT																																		
a	Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Ekspor	Per Surat Keterangan	100.000																															
b	Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Impor	Per Surat Keterangan	180.000																															
5.	Produk Pelayanan	: <i>Health Certificate</i> (HC)																																
6.	Pengelolaan Pengaduan	: 1. WA Pengaduan : 08117070800 2. Telepon : 08117070800 3. Email : dumas.kkpdmi@gmail.com 4. Kotak saran 5. Petugas Informasi dan Pengaduan																																

1. Pengguna jasa/ Agen importer mengajukan permohonan kepada Kepala Balai dengan melampirkan dokumen sesuai persyaratan (kelengkapan dan masa berlaku)
2. Pemeriksaan melakukan pemeriksaan dokumen sesuai persyaratan dari pengguna jasa/ agen importer 1) Jika dokumen memenuhi persyaratan maka agen membuat billing PNPB dan membayar billing PNPB melalui mesin EDC/ ATM/Bank/Kantor Pos, kemudian bukti billing yang telah terbayar diserahkan kepada petugas dan selanjutnya petugas menerbitkan Sertifikat OMKABA 2) Jika dokumen tidak memenuhi persyaratan maka pengguna jasa/agen importer melengkapi dokumen sesuai persyaratan
3. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun serta tidak menerima pembayaran tunai

Waktu Penyelesaian

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Dumai

Jl. Datuk Laksamana No.4, Kota Dumai, Riau 28814 076538267



kkpdumai.kemkes.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Dumai

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

NO	JENIS KAPAL/ PESAWAT	SATUAN	TARIF
	KAPAL		
a	Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Ekspor	Per Sertifikat	100.000
b	Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Impor	Per Surat Keterangan	180.000
c	Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif antar Daerah per pulau	Per Surat Keterangan	10.000
	PESAWAT		
a	Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Ekspor	Per Surat Keterangan	100.000
b	Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Impor	Per Surat Keterangan	180.000

Produk Pelayanan

1. Health Certificate (HC)

Pengaduan Layanan

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Dumai

Jl. Datuk Laksamana No.4, Kota Dumai, Riau 28814 076538267



kkpdumai.kemkes.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan

Kelas II Dumai

1. WA Pengaduan : 08117070800
2. Telepon : 08117070800
3. Email : dumas.kkpdmi@gmail.com
4. Kotak saran
5. Petugas Informasi dan Pengaduan